

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)  
MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS**

**TAHUN 2024**

UNIT ESELON	: Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
PROGRAM	: 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	: 2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis
HASIL ( <i>outcome</i> )	: Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

## MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS

### A. LATAR BELAKANG

#### a. Gambaran Umum

Setiap instansi pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola komunikasi krisis, baik pencegahan (preventif) maupun setelah terjadi (represif) karena berkaitan langsung dengan citra dan reputasi instansi pemerintah. Kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis dapat menimbulkan resiko yang berdampak negative, antara lain peningkatan intensitas permasalahan, sorotan publik, dan peliputan media masa yang tidak proporsional yang berujung pada penurunan reputasi dan kredibilitas serta gangguan pada pelaksanaan kegiatan.

Kondisi objektif di lingkungan instansi pemerintah menunjukkan bahwa system peringatan dini (*early warning system*) terhadap krisis seringkali belum optimal. Keadaan ini membuat instansi pemerintah belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi dan menganalisis potensi krisis, mengangani serta mengandalikan krisis. Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang efektif dan professional guna meminimalkan resiko melalui sub kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis.

#### b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan penyelenggaraan Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis adalah untuk membentuk kesamaan persepsi masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas krisis yang terjadi beserta penaggulangannya, sehingga citra, reputasi dan kredibilitas pemerintah di hadapan publik terjaga.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### **a. Lingkup lokasi**

Lingkup lokasi penyelenggaraan Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis adalah Provinsi Sumatera Barat.

### **b. Lingkup kegiatan**

Lingkup kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik meliputi:

#### **1. Pengumpulan hasil analisis informasi**

Manajemen komunikasi krisis berangkat dari hasil analisis isu dan informasi yang beredar di masyarakat. Dari hasil analisis isu dan informasi ditentukan potensi isu terhadap terpicunya situasi krisis.

#### **2. Rapat-rapat**

Jika terjadi situasi krisis, maka kegiatan rapat-rapat membahas komunikasi publik yang perlu dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jika tidak terjadi situasi krisis rapat-rapat membahas langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari timbulnya isu yang berpotensi menyebabkan krisis.

#### **3. Penyusunan laporan.**

Laporan hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis disampaikan pada akhir pelaksanaan Sub Kegiatan.

## **D. METODOLOGI**

### **1. Persiapan**

- Pembagian tugas dan penyusunan TIM
- Rapat persiapan rencana kerja pelaksanaan kegiatan

### **2. Pelaksanaan**

Penunjukan/pemilihan konsultan pelaksana, untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Pemantauan dan pengumpulan isu negatif
- Identifikasi potensi risiko dan krisis yang mungkin terjadi

- Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu krisis
  - Penyampaian informasi isu negatif kepada pihak yang berkepentingan terhadap isu
3. Rapat-rapat
- Koordinasi Eksternal dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu krisis
  - Koordinasi Eksternal dan Internal untuk mengemas komunikasi publik sebagai tanggapan atas isu krisis
4. Penyusunan laporan
- Rekapitulasi laporan isu negative berdampak krisis
  - Rekapitulasi tindak lanjut komunikasi krisis

#### **E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Sub Kegiatan Pengelolaan Manajemen Komunikasi Krisis dilaksanakan pada Bulan Januari s.d Desember 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

#### **F. PERKIRAAN BIAYA**

Alokasi anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis pada DPA Diskominfotik 2024 sebesar Rp. 10.820.500,- (*sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).

#### **G. PELAKSANA KEGIATAN**

- a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Pranata Hubungan Masyarakat
- c. Pelaksana

#### **H. PESERTA KEGIATAN**

- a. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi;
- c. Media cetak, elektronik dan media online.


#### **I. KELUARAN (Output)**

Dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis dalam rangka mendukung tercapainya persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sebesar 30%.

**J. HASIL YANG DIHARAPKAN**


- a. Tercapainya target persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
- b. Terantisipasi potensi krisis yang dapat menimbulkan dampak negatif melalui pembentukan persamaan persepsi antara instansi pemerintah dan publik dalam penanganan sebelum, selama dan setelah terjadinya krisis.

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Sumatera Barat

  
**IR. SITI AISYAH, M.SI**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 196709281992032002

Padang, Januari 2024


Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik /PPTK

  
**INDRA SUKMA, S.KOM**  
Pembina  
NIP. 19690303 199803 1 003

Lampiran : **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**


No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja ATK												
2.	Belanja Makan Minum Rapat												

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Sumatera Barat

  
**IR. SITI AISYAH, M.SI**  
Pembina Utama Madya / IV.d  
NIP. 196709281992032002

Padang, Januari 2024

Kepala Bidang. Informasi dan  
Komunikasi Publik /PPTK

  
**INDRA SUKMA, S.KOM**  
Pembina  
NIP. 19690303 199803 1 003